

Dinamika Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Perspektif Konseling

^{1*}Suparlan; ²Munawirsazali

¹⁻²Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Indonesia

Penulis Koresponden, suparlanmh85@gmail.com

disubmisi: 20-03-2025

disetujui: 13-05-2025

Abstrak

Penyelesaian sengketa bisnis penting untuk menjaga kelangsungan dan stabilitas hubungan usaha di tengah dinamika bisnis yang kompleks. Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa dengan fokus pada peran konseling sebagai proses fasilitatif yang membantu pihak-pihak mengelola konflik secara konstruktif dan kooperatif. Metode kualitatif dengan studi literatur dan analisis kasus digunakan untuk memahami peran konseling dalam hukum bisnis Indonesia. Hasil menunjukkan konseling mempercepat penyelesaian dengan biaya dan waktu efisien, menjaga hubungan bisnis, dan mendukung kesinambungan usaha. Teknologi seperti Online Dispute Resolution (ODR) memperluas akses konseling daring. Penelitian merekomendasikan peningkatan regulasi, pelatihan konselor, dan sosialisasi agar konseling optimal sebagai solusi inovatif penyelesaian sengketa bisnis.

Kata Kunci: Dinamika Hukum Bisnis, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Konseling Hukum

Abstract

Business dispute resolution is crucial for maintaining continuity and stability amid the complex and evolving business environment. This study examines dispute resolution mechanisms, focusing on counseling as a facilitative process that helps parties manage conflicts constructively and cooperatively. Using a qualitative approach with literature review and case analysis, the study explores counseling's role in Indonesian business law. Findings show counseling accelerates dispute resolution with lower costs and time, preserves business relationships, and supports sustainability. Information technology, especially Online Dispute Resolution (ODR), enhances access to online counseling. The study recommends improving regulations, professional counselor training, and business community outreach to optimize counseling as an innovative solution for modern business dispute resolution.

Keywords: Dynamic Business Law, Business Dispute Resolution, Legal Counseling

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, potensi terjadinya sengketa bisnis juga meningkat seiring dengan pertumbuhan transaksi dan kerjasama yang beragam. Sengketa bisnis dapat muncul dari berbagai aspek seperti kontrak, keuangan, konsumen, maupun persaingan usaha. Penyelesaian sengketa ini menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan stabilitas hubungan bisnis serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif (Wulandari dkk. 2025).

Secara tradisional, penyelesaian sengketa bisnis dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan yang seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan dapat merusak hubungan bisnis antar pihak. Oleh karena itu, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan konsultasi semakin banyak digunakan karena menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel serta mampu menjaga kerahasiaan dan hubungan bisnis (Tim Hukumonline, 2024).

Dalam konteks ini, pendekatan konseling dalam penyelesaian sengketa bisnis menjadi sangat relevan. Konseling tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga menitikberatkan pada aspek komunikasi, psikologis, dan manajemen konflik untuk membantu para pihak mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) dan menjaga kesinambungan hubungan bisnis jangka panjang (Albar 2019)., <https://dosen.upi-yai.ac.id>. Pendekatan ini melengkapi metode ADR lainnya dengan menekankan proses konsultatif yang kooperatif dan adaptif terhadap kebutuhan para pihak.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi juga membawa perubahan signifikan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR) yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara daring, lebih cepat, dan mudah diakses (Fausi & Setiawati 2023). Hal ini menuntut dinamika hukum yang responsif dan inovatif dalam mengakomodasi metode penyelesaian sengketa yang efektif di era digital.

Kajian mengenai dinamika hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis dari perspektif konseling menjadi penting untuk memahami bagaimana pendekatan konseling dapat berperan dalam mengatasi tantangan penyelesaian sengketa bisnis secara efektif, efisien, dan berkeadilan, serta mendukung keberlanjutan usaha di tengah kompleksitas dunia bisnis modern.

Ada beberapa penelitian yang menjadi referensi peneliti dalam penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin (2024) menjelaskan Arbitrase merupakan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki peran

penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional. Arbitrase dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang tinggi, serta waktu dan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan peradilan di tingkat nasional. Namun, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat bisnis mengenai arbitrase, serta peluang kerugian akibat keputusan arbitrase yang tidak memenuhi harapan salah satu pihak, menjadi tantangan dalam penggunaan arbitrase.

Dalam Yamin (2024), penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Adopsi teknologi informasi dalam proses penyelesaian sengketa dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada efisiensi dan efektivitasnya. Selain itu, pentingnya pendidikan dan pelatihan mengenai penyelesaian sengketa bisnis juga menjadi sorotan dalam kesimpulan ini. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku bisnis dan profesional hukum terkait penyelesaian sengketa, Indonesia dapat menghadapi sengketa dengan lebih siap dan efektif.

Dalam Prabowo (2017), Arbitrase masih dianggap sebagai satu-satunya yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa transaksi internasional. Kini belum kita dapati peradilan yang dapat memeriksa sengketa komersial internasional. Adanya kekhawatiran dan keengganan para pengusaha internasional yang bersengketa melawan pengusaha nasional karena kekhawatiran hakimnya akan memihak. Oleh karena itu sering kita lihat bahwa dalam perjanjian dagang internasional, selalu memilih forum hukum asing. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum remedium) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.

Pada Kurniati (2016) terdapat perbedaan dan persamaan dari beberapa aspek yang menimbulkan dampak terhadap minat para pelaku bisnis, baik domestic maupun internasional lebih memilih menyelesaikan sengketa mereka pada lembaga arbitrase SIAC, adapun hal-hal yang menjadi substansi persamaan dan perbedaan dari kedua lembaga tersebut yaitu Arbitrase ini dapat dilaksanakan apabila terdapat perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Kesepakatan tersebut ada dalam perjanjian baik dalam suatu klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut atau dalam klausula perjanjian terpisah.

Albar (2019) menyatakan bahwa Mediasi merupakan salah satu jenis Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa bisnis di tengah-tengah masyarakat. Bahwa Perangkat Desa yang ada Di Desa Gelogor Kediri Lobar belum memiliki pemahaman yang komperhensif tentang tehnik Mediasi khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis sehingga diperlukan Penyuluhan Hukum tentang Mediasi ini. Selanjutnya dalam

proses Mediasi harus diperhatikan adalah keterampilan mediator, penguasaan Mediator terhadap masalah yang dihadapi dan netralitas Mediator serta memperhatikan berbagai tahapan-tahap dalam proses Mediasi

Adapun fokus penelitian ini pada bagaimana pendekatan konseling dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam penyelesaian sengketa bisnis, dengan menitikberatkan pada aspek perubahan persepsi, sikap, dan perilaku para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai solusi yang kolaboratif dan menguntungkan bersama (*win-win solution*). Penelitian ini mengkaji dinamika hukum terkait mekanisme penyelesaian sengketa bisnis, khususnya peran konseling sebagai proses fasilitatif yang membantu mengelola konflik secara konstruktif dan menjaga hubungan bisnis jangka panjang.

Secara keseluruhan, masyarakat membutuhkan sistem penyelesaian sengketa bisnis yang tidak hanya efektif dan efisien secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan praktis pelaku bisnis, mampu mengakomodasi berbagai jenis sengketa, serta didukung oleh edukasi dan promosi yang memadai agar mekanisme alternatif seperti arbitrase, mediasi, dan konseling dapat lebih dikenal dan dipercaya sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik bisnis. Masyarakat juga membutuhkan metode penyelesaian sengketa yang dapat menjaga kerahasiaan dan hubungan bisnis, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan, sehingga dapat mendukung kelangsungan usaha dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif Ahmad Fachri Yamin (2024). Dalam hal ini, mediasi dan konseling menjadi pilihan yang diminati karena prosesnya yang cepat, biaya relatif murah, dan sifatnya yang kooperatif serta tidak memaksa (Wisudawan dkk 2019). Selain itu, dengan kemajuan teknologi, masyarakat juga membutuhkan akses ke penyelesaian sengketa secara daring melalui *Online Dispute Resolution* (ODR), yang mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian sengketa tanpa harus bertemu langsung Albar (2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran pendekatan konseling dalam penyelesaian sengketa bisnis dari perspektif hukum, dengan fokus pada bagaimana konseling dapat menjadi metode alternatif yang efektif untuk mengelola konflik secara konstruktif dan mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika hukum yang melingkupi mekanisme penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR), serta mengevaluasi kontribusi konseling dalam menjaga hubungan bisnis yang berkelanjutan dan stabil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi konseling yang dapat diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis, termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti *Online Dispute Resolution* (ODR), guna mendukung proses

penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi aspek hukum dan psikologis dalam penyelesaian sengketa bisnis, serta memberikan rekomendasi praktis bagi para pelaku bisnis, konsultan hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan pendekatan konseling sebagai solusi inovatif dalam menghadapi dinamika sengketa bisnis modern.

Metode

pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif dan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan dinamika hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui konseling, serta bagaimana proses konseling dapat berperan dalam mengelola konflik bisnis secara efektif. Metode normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur dan teori terkait hukum bisnis, penyelesaian sengketa, dan konseling. Sementara itu, metode deskriptif berfungsi untuk menggambarkan praktik dan fenomena penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi di lapangan, termasuk peran konseling dalam proses tersebut. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, dan sumber sekunder lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini dapat dilengkapi dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada para praktisi hukum, mediator, konsultan bisnis, dan pelaku usaha sebagai sumber data primer untuk memperoleh perspektif praktis mengenai penerapan konseling dalam penyelesaian sengketa bisnis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara aspek hukum dan pendekatan konseling dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan mendalam mengenai dinamika hukum dan peran konseling sebagai solusi inovatif dalam menghadapi sengketa bisnis di era modern.

Hasil Dan Pembahasan

Bagaimana Pendekatan Konseling Dapat Digunakan Sebagai Metode Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Joni (Panitera Pengadilan Agama Manna Kelas II) mengatakan konseling dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada proses komunikasi, pemahaman, dan rekonsiliasi antar pihak yang bersengketa. Pendekatan ini berbeda dengan litigasi yang bersifat formal dan adversarial, karena konseling

berfokus pada aspek psikologis dan interpersonal untuk membantu para pihak mengelola konflik secara konstruktif dan kooperatif.

Konseling bertujuan membantu para pihak mengidentifikasi akar masalah, memahami kepentingan masing-masing, dan mengubah pola komunikasi yang negatif menjadi dialog yang produktif. Dengan demikian, konseling tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memperbaiki hubungan dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Perubahan Persepsi dalam Konseling Sengketa Bisnis. Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah adanya persepsi negatif dan prasangka yang melekat pada masing-masing pihak. Persepsi ini sering kali bersifat subjektif dan emosional, yang dapat memperkeruh konflik. Dalam konseling, perubahan persepsi menjadi langkah awal yang sangat penting.

Konselor berperan membantu para pihak untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lebih objektif dan terbuka. Misalnya, pihak yang merasa dirugikan diajak untuk memahami alasan dan kondisi pihak lawan, dan sebaliknya. Dengan menghilangkan prasangka negatif, konselor memfasilitasi terciptanya pemahaman bersama yang menjadi dasar dialog konstruktif.

Perubahan persepsi ini juga melibatkan pengenalan terhadap fakta-fakta yang sebenarnya dan klarifikasi miskomunikasi yang mungkin terjadi. Ketika para pihak mampu melihat konflik secara lebih jernih dan adil, mereka lebih terbuka untuk mencari solusi bersama.

Contoh kasus: Dalam sengketa antara dua perusahaan manufaktur terkait pelanggaran kontrak pasokan, konseling membantu kedua belah pihak memahami bahwa keterlambatan pengiriman bukan semata-mata kesalahan salah satu pihak, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gangguan rantai pasok global. Dengan perubahan persepsi ini, dialog menjadi lebih terbuka dan solusi dapat ditemukan Walujo (2024) .

Perubahan Sikap: Dari Kompetitif ke Kooperatif. Sikap para pihak dalam menghadapi sengketa sangat menentukan arah penyelesaian. Sikap kompetitif yang menempatkan kemenangan sebagai tujuan utama seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan dan merugikan kedua belah pihak. Konseling berupaya mengubah sikap tersebut menjadi kooperatif, di mana para pihak berusaha mencari solusi yang menguntungkan bersama (*win-win solution*).

Proses konseling mendorong para pihak untuk mengedepankan empati, saling menghargai, dan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konselor membantu mengelola emosi negatif seperti kemarahan, kekecewaan, dan ketakutan yang sering muncul dalam

konflik bisnis. Dengan sikap kooperatif, para pihak lebih mudah berkompromi dan menemukan titik temu yang dapat diterima bersama.

Perubahan Perilaku Komunikasi, komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus sengketa bisnis, komunikasi yang buruk seperti saling menyalahkan, menghindar, atau bersikap agresif memperburuk situasi. Konseling mengajarkan teknik komunikasi yang sehat, seperti mendengarkan aktif, mengungkapkan pendapat secara jelas dan sopan, serta mengelola konflik secara konstruktif.

Melalui proses konseling, para pihak belajar untuk menghindari sikap defensif dan membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka. Konselor berperan sebagai fasilitator yang menjaga agar diskusi tetap fokus pada isu dan solusi, bukan pada pribadi atau emosi negatif.

Proses Konseling dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. Proses konseling biasanya dimulai dengan tahap pembukaan, di mana konselor membangun hubungan kepercayaan dengan para pihak dan menjelaskan tujuan serta aturan proses konseling. Selanjutnya, tahap eksplorasi masalah dilakukan dengan mengajak para pihak mengungkapkan pandangan, perasaan, dan kepentingan masing-masing secara terbuka.

Setelah itu, konselor memfasilitasi dialog untuk menemukan alternatif solusi yang dapat diterima bersama. Konselor membantu mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan di balik posisi para pihak, sehingga solusi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Tahap terakhir adalah penyusunan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat.

Keunggulan Pendekatan Konseling dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. Pendekatan konseling menawarkan sejumlah keunggulan yang membuatnya semakin diminati dalam penyelesaian sengketa bisnis, antara lain: Pertama, Efisiensi waktu dan biaya yaitu proses konseling relatif lebih cepat dan murah dibandingkan litigasi yang formal dan panjang. Kedua, Menjaga hubungan bisnis yaitu konseling bersifat kooperatif dan tidak konfrontatif, sehingga hubungan bisnis dapat tetap terjaga. Ketiga, Fleksibilitas yaitu Konseling dapat disesuaikan dengan karakteristik sengketa dan kebutuhan para pihak. Keempat, Privasi dan kerahasiaan yaitu proses konseling berlangsung tertutup, menjaga kerahasiaan informasi bisnis yang sensitif. Kelima, Solusi berkelanjutan yaitu kesepakatan yang dicapai melalui konseling cenderung lebih diterima dan dipatuhi karena melibatkan partisipasi aktif para pihak.

Tantangan dalam Penerapan Konseling Sengketa Bisnis. Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan konseling dalam penyelesaian sengketa bisnis juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kurangnya pemahaman dan kepercayaan pelaku bisnis terhadap

efektivitas konseling sebagai metode penyelesaian sengketa. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap litigasi sebagai satu-satunya jalan penyelesaian yang sah dan mengikat.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten sebagai konselor bisnis yang memahami aspek hukum dan psikologis secara simultan. Ketiga, hambatan budaya dan sikap yang masih mengedepankan konfrontasi dan kemenangan sepihak dalam menyelesaikan konflik.

Peluang dan Peran Teknologi dalam Konseling Sengketa Bisnis. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar dalam mengoptimalkan pendekatan konseling melalui *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR memungkinkan proses konseling dan penyelesaian sengketa dilakukan secara daring, tanpa harus bertemu langsung, sehingga mempercepat akses dan efisiensi penyelesaian sengketa.

ODR sangat relevan di era digital dan globalisasi, di mana pelaku bisnis dapat berada di lokasi geografis yang berbeda. Dengan fasilitas komunikasi digital seperti *video conference*, chat, dan dokumen elektronik, proses konseling dapat berlangsung fleksibel dan mudah diakses.

Implikasi dan Rekomendasi, Pendekatan konseling dalam penyelesaian sengketa bisnis tidak hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga solusi hubungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan regulasi yang mendorong penggunaan konseling sebagai bagian dari mekanisme ADR. Selain itu, pelatihan dan sertifikasi konselor bisnis perlu dikembangkan agar profesionalisme dan kualitas layanan konseling dapat terjamin.

Sosialisasi dan edukasi kepada pelaku bisnis tentang manfaat dan prosedur konseling juga sangat penting agar metode ini semakin dikenal dan dipercaya (Wisudawan dkk., 2019). Dengan demikian, konseling dapat menjadi solusi inovatif yang efektif dalam menghadapi dinamika sengketa bisnis modern.

Dinamika Hukum Terkait Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis

Sengketa bisnis merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam hubungan usaha akibat perbedaan kepentingan, interpretasi kontrak, maupun pelaksanaan kewajiban para pihak. Penyelesaian sengketa yang efektif menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan dan stabilitas hubungan bisnis serta menghindari kerugian yang lebih besar. Secara hukum, penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi mengandalkan proses pengadilan formal, sedangkan non-litigasi meliputi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute*

Resolution/ADR) seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan konseling (Hukumonline, 2024).

Dinamika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis.

Perkembangan hukum bisnis di Indonesia menunjukkan semakin beragamnya mekanisme ADR yang tersedia, yang semakin menyesuaikan dengan kebutuhan para pelaku usaha dalam menghadapi sengketa. Menurut Nurlani (2021), ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus dan kooperatif, berbeda dengan litigasi yang bersifat adjudikatif dan kompetitif Yamin, A. F. (2024). Mekanisme ADR ini mencakup konsultasi, konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase, yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda namun bertujuan sama, yaitu mencapai penyelesaian yang efisien dan memuaskan para pihak Nurlani (2021).

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menjadi payung hukum utama yang mengatur pelaksanaan arbitrase dan ADR lainnya, termasuk konseling sebagai proses konsultatif yang membantu para pihak mencapai kesepakatan (Prakoso dkk 2020). UU ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa mereka.

Peran Konseling sebagai Proses Fasilitatif. Konseling dalam penyelesaian sengketa bisnis berfungsi sebagai proses fasilitatif yang membantu para pihak memahami posisi, kepentingan, dan kebutuhan masing-masing secara lebih mendalam. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek komunikasi interpersonal dan psikologis, yang bertujuan mengubah pola persepsi, sikap, dan perilaku para pihak dari konfrontasi menjadi kolaborasi (Yamin 2024).

Sebagai proses fasilitatif, konseling tidak bersifat memutuskan sengketa secara final seperti arbitrase, melainkan memberikan ruang dialog yang terbuka dan aman agar para pihak dapat mengeksplorasi solusi bersama. Konselor bertindak sebagai mediator netral yang membantu mengelola konflik, mengurangi emosi negatif, dan membangun rasa saling percaya. Dengan demikian, konseling mendukung terciptanya win-win solution yang berkelanjutan dan menjaga hubungan bisnis antar pihak UPI-YAI (2023).

Contoh Kasus dan Implementasi Konseling. Sebagai ilustrasi, dalam sengketa antara dua perusahaan manufaktur terkait pelanggaran kontrak pasokan, konseling berperan penting dalam membantu kedua pihak memahami bahwa keterlambatan pengiriman tidak semata-mata kesalahan salah satu pihak, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gangguan rantai pasok global akibat pandemi dan fluktuasi

ekonomi internasional. Dengan perubahan persepsi ini, dialog menjadi lebih terbuka dan solusi kolaboratif dapat ditemukan tanpa harus menempuh litigasi yang panjang dan mahal (Hukumonline 2024).

Kasus tersebut menunjukkan bagaimana konseling mampu mengelola dinamika hukum dan bisnis secara simultan, dengan mengintegrasikan aspek hukum formal dan pendekatan psikososial. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa secara efektif, tetapi juga menjaga kesinambungan hubungan bisnis yang sangat penting dalam dunia usaha yang kompetitif dan saling bergantung.

Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Konseling. Meskipun konseling menawarkan banyak keunggulan, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan kepercayaan pelaku bisnis terhadap metode ini, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten sebagai konselor, serta hambatan budaya yang masih mengedepankan penyelesaian konflik secara konfrontatif (Yamin2024; Prakoso dkk., 2020).

Namun, perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar untuk mengatasi tantangan tersebut melalui Online Dispute Resolution (ODR) (Blastal, 2023) yang memungkinkan proses konseling dan ADR lainnya dilakukan secara daring. ODR mempercepat akses dan efisiensi penyelesaian sengketa bisnis, terutama di era digital saat ini, dan telah diatur dalam UU AAPS sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang sah (Prakoso dkk., 2020).

Penutup

Pendekatan konseling sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa bisnis sangat efektif dalam mengubah persepsi, sikap, dan perilaku para pihak dari pola konfrontatif menjadi kolaboratif. Dengan demikian, konseling tidak hanya menyelesaikan sengketa secara damai, tetapi juga memperkuat hubungan bisnis dan mendukung keberlanjutan usaha di era modern. Dinamika hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis menunjukkan pergeseran dari pendekatan litigasi formal menuju mekanisme alternatif yang lebih fleksibel dan kooperatif. Konseling sebagai proses fasilitatif memainkan peran penting dalam mengelola konflik bisnis dengan menitikberatkan pada perubahan persepsi, sikap, dan perilaku para pihak agar tercipta solusi kolaboratif yang berkelanjutan. Dukungan regulasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan penerapan konseling dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Para pelaku bisnis dan lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan konseling sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan konflik bisnis. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam mengubah pola pikir dan sikap para pihak menjadi lebih

kolaboratif, tetapi juga mampu memperkuat hubungan bisnis dan menjaga keberlanjutan usaha. Selain itu, pemerintah dan institusi terkait perlu memperkuat regulasi yang mendukung mekanisme konseling, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses dan efektivitas proses konseling. Dengan langkah-langkah tersebut, penyelesaian sengketa bisnis dapat berlangsung lebih efisien, damai, dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika era modern

Daftar Pustaka

- Ahmad Fausi and Diana Setiawati (2023). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital. *Borobudur Law And Society Journal*. 2(5) 188-195 <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal>
- Andi Ardillah Albar (2019) Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Kenotariatan* 1(1) 18-32
- Baharuddin, Muhammad Yasril Ananta (2024), Peran Hukum arbitrase Dalam Penyelesaian sengketa bisnis nasional. *Jurnal Risalah: Kenotariatan*, 5(2) 310-320. <http://risalah.unram.ac.id>
- Blastal Journal. (2023). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Christian, Rico Walujo (2024). Penyelesaian Sengketa Bisnis Para Pihak Pada Industri Manufaktur Melalui Mediasi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 7(1) 1-10
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (3rd ed.). Penguin Books.
- Grasia, Kurniati, (2016) Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dan Singapore International Arbitration Centre. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2) 201-234
- Gusti Agung Wisudawan I., sumiati ismail, Wira Pria suhartana, dimanade Mulada, (2019) Mediasi sebagai salah satu Penyelesaian sengketa bisnis (di desa gelogor,kecamatan kediri, kabupaten loMbok barat). *Jurnal Kompilasi Hukum*. 4(2) 144-154 <http://jkh.unram.ac.id>
- Hukumonline. (2024). Mengenal Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-arbitrase-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-bisnis-lt65ddc50848e68/>
- Joni (Panitera Pengadilan Agama Manna Kelas II) jdih.mahkamahagung.go.id. Implementasi Pendekatan Psikologi Dalam

Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Mediasi Di Pengadilan. Diakses tahun 2025

- Katsh, E., & Rifkin, J. (2011). *Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace*. Jossey-Bass.
- Menkel-Meadow, C. (2012). *Dispute Resolution: Beyond the Adversarial Model*. West Academic Publishing.
- Nurlani, M. (2021). Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Otentik*, Universitas Pancasila.
- Prakoso, B. A. D., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 266-270.
- Rahim, M. A. (2016). *Managing Conflict in Organizations* (4th ed.). Transaction Publishers.
- Ratih Agustin Wulandari, Anita, Destri Aulia, Retno Windarti (2025). Dinamika Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*: 9(1) 64-71
<https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/570/704>
- Shidqon, Prabowo M., (2017) Aspek Hukum Bisnis Tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 10(1) 75-81
- UPI-YAI. (2023). Penyelesaian Sengketa Bisnis. Materi Kuliah. https://dosen.upi-yai.ac.id/v5/dokumen/materi/050009/142_20231215071913_Penyelesaian%20Sengketa%20Bisnis.pdf
- Yamin, Ahmad Fachri (2024). Strategi Efektif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Usaha Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Meraja Journal*, 7(1) 36-46